



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No.31 30911 891216

www.dpmpdsp.banyuasinkab.go.id

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) dan Izin Operasional Biro Jasa Reklame (IOBJR)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi blanko permohonan.
2. Fotocopy KTP Pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab.
3. Fotocopy IMB, TDP/NIB
4. Fotocopy Surat Tanah/Kontrak dan Foto Lokasi.
5. Gambar Rencana Reklame.
6. Rekomendasi Lurah dan Camat setempat (bila diperlukan)
7. Fotocopy sertifikat dan tanda bukti iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan.
8. Cek ke lapangan oleh Tim (bila diperlukan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur Permohonan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) dan Izin Operasional Biro Jasa Reklame (IOBJR)
1. Pengajuan berkas pemohon di loket pelayanan.
2. Pemeriksaan berkas.
3. Pemeriksaan lokasi/lapangan.
4. Penyerahan SK/Izin

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) dan Izin Operasional Biro Jasa Reklame (IOBJR)

Pengaduan Layanan